

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut diperlukan banyak perhatian tentang masalah pembiayaan pembangunan.

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber daya yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Kewenangan pemungutan pajak berada pada pemerintah. Di negara hukum segala sesuatu harus ditetapkan dalam Undang-undang. Dari segi kewenangan untuk memungut pajak, di Indonesia pajak dapat digolongkan dua, yaitu :

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, misalnya : Pajak Penghasilan, PPN dan PPn BM, Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan, dan yang lain-lain.

2. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, misalnya Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaran Bermotor, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan yang lain-lain.

Pajak Penghasilan Badan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh oleh badan usaha atas kegiatan di Indonesia. Pajak

1) Pajak Penghasilan Umum.

Pajak penghasilan umum adalah pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh badan usaha selama satu periode atau tahun pajak. Secara umum pajak penghasilan suatu tahun pajak dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pajak Penghasilan} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Penghasilan Kena Pajak}$$

Sesuai dengan pasal 17 UU PPh, besarnya tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak badan adalah sebagai berikut :

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	tarif pajak
Sampai Dengan Rp 50000000	10%
Di atas Rp 50.000.000,00 S.D. Rp 100.000.000,00	15%
Di atas Rp 100.000.000,00	30%

Sumber: UU No. 10 Tahun 1994 dan UU No. 17 Tahun 2000

Untuk meringankan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak, Peraturan perundangan-undangan perpajakan PPh Pasal 25 mengatur secara khusus mengenai tata cara pembayaran pajak dengan angsuran pajak. Besarnya angsuran PPh pasal 25 perbulan dilakukan dengan cara menghitung selisih pajak yang terhutang pajak tahun pajak yang lalu dengan kredit pajak PPh pasal 22,23,24 dibagi dengan 12.

2) Pajak Yang Dipungut Atau Dipotong Oleh Pihak Lain.

Pajak Penghasilan yang dipungut atau dipotong oleh pihak yang terdiri atas PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 24. Pajak penghasilan yang

dipungut atau dipotong oleh pihak lain dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terhutang pada akhir tahun pajak.

a. Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22)

Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor ataupun kegiatan usaha di bidang lain.

b. Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23)

Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa deviden, bunga, royalti, hadiah atau penghargaan, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan dari penyerahan jasa yang dilakukan di Indonesia yang diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap.


c. Pajak Penghasilan Pasal 24 (PPh pasal 24)

Pajak Penghasilan Pasal 24 merupakan pajak yang terhutang atau yang dibayar diluar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terhutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak dalam negeri.

Dalam menghasilkan laporan keuangan komersial, perusahaan selalu berpegang pada pedoman prinsip Standar Akuntansi Keuangan (SAK Tahun 1999). Hal ini berbeda dengan prinsip yang digunakan oleh kelas pajak. Berikut

pajak dalam menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan suatu perusahaan selalu berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam hal ini peraturan Undang-undang No 17 Tahun 2000. Namun, untuk lebih efisien dan murah serta dapat memenuhi kebutuhan bisnis maupun pajak, maka Laporan Keuangan Fiskal (LKF) dapat disusun dengan proses penyesuaian atau rekonsiliasi ketentuan perpajakan terhadap Laporan Keuangan Bisnis (LKB). LKF disusun secara *ekstra-komptable* artinya merupakan produk sampingan dari LKB. Penyusunan LKF dengan pendekatan rekonsiliasi ini proses penyusunannya dapat dihasilkan dari pembukuan LKB. LKB ini secara konstruktif dihasilkan dari proses input, berupa dokumen transaksi keuangan (dokumen dasar), selanjutnya dicatat dalam jurnal, kemudian diposting dalam buku besar dan di akhiri periode dari buku besar tersebut disusun neraca lajur. Dari neraca lajur ini selanjutnya disesuaikan dengan data-data berdasarkan fakta akhir tahun dan jurnal penutup, hasil akhir dari penyesuaian tersebut kemudian disusun LKB. Selanjutnya dari LKB ini direkonsiliasikan dengan ketentuan perpajakan, maka akan terdapat LKF. Proses tersebut dijabarkan

Gambar 1.1
Skema Perbedaan Perlakuan PPh



Keterangan : KFP = Koreksi Fiskal Positif
 KFN = Koreksi Fiskal Negatif

Untuk melakukan rekonsiliasi laporan keuangan fiskal wajib pajak hendaknya perlu mamahami betul prinsip-prinsip atau konsep-konsep yang berlaku dalam Undang-undang perpajakan. Karena dengan mengetahui prinsip-prinsip akuntansi fiskal maka akan terhindar pengenaan sanksi perpajakan sebagai akibat dari kesalahan perhitungan. Dengan demikian, maka akan

memudahkan dalam penyusunan pembukuan perusahaan baik untuk memenuhi kepentingan pelaporan bisnis maupun kepentingan pajak sekaligus. Ada beberapa perbedaan antara Laporan Keuangan Bisnis dengan Laporan Keuangan Fiskal antara lain: perbedaan prinsip akuntansi, perbedaan metode dan prosedur akuntansi, perbedaan metode pengakuan penghasilan dan biaya, dan perbedaan perlakuan penghasilan dan biaya. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu : perbedaan permanen (*permanent differences*) dan perbedaan waktu (*timing differences*).

Pajak bagi perusahaan adalah suatu beban yang harus diperhitungkan dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga harus dilakukan strategi perpajakan guna meminimalkan beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan dengan tidak melanggar Undang-undang perpajakan. Manajemen Pajak (*tax management*) sangat diperlukan oleh perusahaan dalam melakukan penghematan pajak. Menurut Sophar Lumbantoruan (1996) dalam Enik (2003) strategi perpajakan dikenal dengan istilah Perencanaan Pajak (*tax planning*) yang bertujuan bukan untuk mengelak pajak, tetapi mengatur sehingga pajak yang dibayar tidak melebihi dari jumlah yang seharusnya. Strategi perpajakan dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur dalam Undang-undang perpajakan. Secara teoritis perencanaan perpajakan adalah bagian dari manajemen pajak. Perencanaan pajak di sini tidak sama dengan perencanaan yang merugikan pendapatan negara.

Sejalan dengan hal di atas, pemahaman Wajib Pajak Badan mengenai Undang-undang Pajak Penghasilan merupakan isu yang penting untuk diteliti. Hal ini disebabkan karena pemahaman Undang-undang Pajak Penghasilan bagi

perusahaan bertujuan untuk melakukan efisiensi melalui upaya menekan beban pajak seoptimal mungkin. Penelitian yang mendalam mengenai pemahaman Undang-undang perpajakan bagi Wajib Pajak Badan dengan segala karakteristiknya diharapkan akan bermanfaat bukan saja bagi pengembangan ilmu akuntansi, khususnya akuntansi perpajakan tetapi juga bagi perusahaan guna menjadi referensi dalam melakukan efisiensi biaya pajak sehingga dapat mengoptimalkan laba.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini diberi judul **Analisis Pengaruh Pemahaman Undang-Undang Pajak Penghasilan Terhadap Pemahaman Penghematan Beban Pajak Bagi Wajib Pajak Badan.**

B. Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah Pemahaman Undang-Undang Pajak Penghasilan Berpengaruh Terhadap Penghematan Beban Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan.

C. Batasan Masalah

Untuk lebih mempermudah dalam melakukan penelitian ini dan karena keterbatasan waktu, dana serta fasilitas, maka peneliti akan membatasi bidang masalah yang akan diteliti yaitu Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan yang

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui secara empiris berdasarkan data-data yang diperoleh apakah dengan pemahaman undang-undang pajak penghasilan akan berpengaruh terhadap penghematan beban pajak penghasilan bagi wajib pajak di Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan bukti empiris mengenai pemahaman undang undang pajak penghasilan terhadap penghematan beban pajak penghasilan bagi wajib pajak badan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan untuk memberikan masukan bagi wajib pajak badan dalam melakukan penghematan pajak penghasilan.